

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP IMIGRAN ILEGAL YANG KELUAR MASUK WILAYAH INDONESIA TANPA MELALUI PEMERIKSAAN IMIGRASI

Oleh:

Indirwan Friderick
Universitas Darma Agung

E-mail:

indirwanfriderick@gmail.com

ABSTRAK

Adapun yang menjadi tujuan penelitian yakni: *pertama* untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan penegakan hukum terhadap imigran ilegal yang keluar masuk wilayah Indonesia; *kedua* untuk mengetahui dan menganalisis kendala dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap imigran ilegal yang berada di Indonesia; dan *ketiga* untuk mengetahui dan menganalisis upaya pemerintah dalam menanggulangi kendala yang timbul akibat keberadaan imigran ilegal di Indonesia. Hasil penelitian *pertama* Pelaksanaan penegakan hukum terhadap imigran ilegal yang keluar masuk wilayah Indonesia tanpa melalui pemeriksaan imigrasi dilakukan dengan dua cara yaitu tindakan administratif keimigrasian (di luar sistem peradilan pidana) dan tindakan projustisia (proses peradilan) yang termasuk di dalam Sistem Peradilan Pidana.; *kedua* Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam rangka pelaksanaan penegakan hukum terhadap imigran ilegal yang berada di Indonesia sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, yaitu kendala Internal: Tidak adanya standart baku dalam peraturan perundang-undangan mengenai penanganan imigran gelap yang padahal adalah pengungsi, Kurangnya Sumber Daya Manusia dalam proses penanganan terhadap imigran gelap/pengungsi, Kurangnya sarana dan prasarana yang memadai. Kendala Eksternal meliputi, Hambatan Teknis yaitu Indonesia tidak mempunyai cukup banyak personil untuk menjaga pintu-pintu masuk agar terhindarnya masuknya imigran ilegal ke wilayah Indonesia; Kendala lainnya yaitu bahasa, banyak imigran ilegal yang berada di Kota Medan tidak pandai berbahasa inggris sehingga dalam melakukan penyidikan petugas keimigrasian menjadi bingung untuk mengintrogasi para imigran. Hambatan Non Teknis yaitu banyak pelabuhan-pelabuhan tikus yang ada di Indonesia sehingga para imigran dapat memanfaatkan jalur tersebut untuk memasuki Wilayah Indonesia; dan *ketiga* Upaya pemerintah dalam menanggulangi kendala yang timbul akibat keberadaan imigran ilegal di Indonesia adalah dengan dua upaya yaitu, Upaya Prevetif dilakukan dengan cara pengawasan yang lebih ketat terhadap warga negara asing yang tinggal di wilayah Indonesia. Upaya Represif yaitu dilakukan sesudah terjadinya atau terbukti adanya penyalahgunaan Izin Keimigrasian. Adapun saran penelitian ini adalah Pemerintah diharapkan lebih tegas dalam mengambil sikap dan menghukum para imigran ilegal khususnya yang bertujuan untuk melakukan tindak pidana di wilayah Indonesia. Untuk mengatasi masalah bertambahnya imigran ilegal pemerintah harus semakin memperketat sistem pengamanan, khususnya di sektor laut karena kebanyakan imigran ilegal masuk melalu jalur ini Pemerintah dalam hal ini Kantor Imigrasi di Indonesia khususnya Kantor Imigrasi Kelas I Medan kiranya meningkatkan kerjasama dalam menangani masalah imigran ilegal yang masuk ke wilayah Indonesia.

Kata Kunci : Imigran, Ilegal.

1. PENDAHULUAN

Penegakan hukum merupakan salah satu usaha untuk menciptakan tata tertib

keamanan dan ketenteraman dalam masyarakat, baik sebagai usaha pencegahan maupun pemberantasan atau penindakan setelah terjadinya pelanggaran

hukum.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian maka penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana keimigrasian menjadi sangat penting. Undang-undang ini mengatur berbagai kemungkinan kejahatan yang dilakukan baik oleh warga negara Indonesia dan warga negara asing serta menjangkau korporasi selaku sponsor keberadaan dan kegiatan orang asing.

Tidak ada lagi orang asing dengan leluasa melakukan tindak pidana di bidang keimigrasian serta korporasi yang memberi jaminan secara fiktif kepada orang asing. Juga kepada WNI yang berharap dapat memiliki paspor dengan data fiktif atau memiliki paspor lebih dari satu. Hal ini dapat dijerat dengan undang-undang keimigrasian. Secara faktual harus diakui dalam hal ihwal lalu lintas orang asing ke wilayah RI tentunya akan meningkatkan penerimaan uang yang dibelanjakan di Indonesia, meningkatnya investasi, dan meningkatnya aktivitas perdagangan serta adanya proses modernisasi masyarakat terpacu karena pertumbuhan ekonomi serta bentuk-bentuk kerjasama lainnya. Sebaliknya hal ihwal lalu lintas orang asing juga akan menimbulkan dampak negatif terhadap pola kehidupan serta tatanan sosial budaya yang dapat berpengaruh pada aspek pemeliharaan keamanan dan ketahanan nasional secara makro, salah satunya kebijakan dalam kerangka Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang sudah dimulai dari awal Tahun 2016 ini adalah kebebasan bergerak bagi orang per orang (*free movement*), khususnya bagi tenaga kerja profesional/pebisnis (*professional/business persons*) dan tenaga

kerja yang berketerampilan (*skilled labour*).

Meminimalisasikan dampak negatif yang akan timbul akibat dinamika mobilitas manusia baik warga Negara Indonesia maupun orang asing yang keluar, masuk dan tinggal di wilayah Indonesia, keimigrasian harus mempunyai peranan yang semakin besar. Membuat institusi imigrasi Indonesia memiliki landasan operasional dalam menolak atau mengizinkan orang asing, baik dari segi masuknya, keberadaannya, maupun kegiatannya di Indonesia.

Instrumen perizinan di bidang keimigrasian terdapat dalam UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menegaskan bahwa pada dasarnya keberadaan warga Negara asing di Indonesia tetap dibatasi keberadaannya dan juga warga negara asing yang berada di Indonesia wajib memiliki Izin Keimigrasian yang masih berlaku, dikecualikan kepada mereka yang sedang menjalani proses *projustisia* atau pidana di lembaga pemasyarakatan apabila izinnya telah habis masa berlakunya. Keberadaan warga negara asing di Indonesia, tidak sedikit yang menyalahgunakan izin keimigrasian, bahkan bias saja niat untuk melakukan pelanggaran tersebut sudah ada sewaktu masih berada di negaranya dan atau di negara lain. Terhadap dugaan telah terjadi tindak pidana keimigrasian, maka salah satu langkah yang dilakukan oleh aparat penegak hukum adalah melakukan tindakan penyidikan.

Proses penyidikan keimigrasian khususnya terhadap pelaku tindak pidana keimigrasian dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) imigrasi melalui sistem yang dikenal dengan istilah sistem peradilan pidana (*Criminal Justice System*) yang sesuai dengan KUHAP.

Berkaitan dengan penegakan hukum pidana keimigrasian yang dalam hal masih banyaknya warga negara asing yang menyalahgunakan izin keimigrasian. Undang-Undang No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian juga mencantumkan keberadaan penyidik pegawai negeri sipil, yaitu diatur dalam Pasal 105, yang menegaskan bahwa PPNS Keimigrasian diberi wewenang sebagai penyidik tindak pidana keimigrasian yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan undang-undang ini dan juga pemberian wewenang khusus kepada PPNS Keimigrasian yang terdapat pada Pasal 107 ayat (2) menegaskan bahwa setelah selesai melakukan penyidikan, PPNS keimigrasian menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.

Proses penyidikan yang tidak sesuai dengan hukum acara yang berlaku jugamenimbulkan masalah terutama apabila PPNS melakukan penyidikan kemudiandengan penyidikan perkaranya tidak melalui etika formal yang terdapat dalam KUHAP, terutama ketika PPNS memberkas perkara, kemudian menyerahkan berkas perkara ke JPU tanpa melalui penyidik Polri terlebih dahulu, keadaan inisebenarnya adalah cacat formal. PPNS Ditjen Imigrasi dinilai tidak banyak melakukan tindakan tegas atas para pelaku pidana di bidang keimigrasian lantaran jarang melaksanakan penyidikan. Ditambah pengawasan dari Ditjen Imigrasi terhadap orang asing di Indonesia pun kurang maksimal karena tak semua kabupaten dan kota di seluruh Indonesia ada kantor imigrasi.

2. METODE PENELITIAN

Metode adalah jalan yang berkaitan dengan cara kerja dalam mencapai sasaran

yang diperlukan bagi penggunaannya, sehingga dapat memahami obyek sasaran yang dikehendaki dalam upaya mencapai sasaran, yang mencakup prosedur dan alat yang dipakai dalam penelitian. Pendapat lain Metode adalah cara kerja atau tata kerja untuk dapat memahami obyek yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Sedangkan penelitian merupakan suatu kerja ilmiah yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten.

Penelitian merupakan kegiatan yang sangat menentukan dan memegang peranan penting dalam kerangka kerja ilmiah. Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya. Dengan demikian metode penelitian adalah cara ilmiah untuk memahami dan memecahkan suatu masalah berdasarkan metode tertentu. Dalam meneliti permasalahan yang dikongkritkan dalam 3 (tiga) pertanyaan penelitian sebagaimana rumusan masalah tersebut diatas, maka untuk sampai pada tujuan penelitian, keseluruhan penelitian ini akan mengikuti bentuk dan proses pendekatan (metode) tertentu.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kendala Dalam Pelaksanaan Penegakan Hukum Terhadap Imigran Illegal Yang Berada Di Indonesia

A. Faktor Penyebab Pelanggaran Izin Tinggal Terhadap Orang Asing Yang Masa Berlaku Izin Tinggalnya Telah Habis

Kedatangan orang asing ke

Indonesia tidak semata-mata hanya untuk melakukan kunjungan wisata, tetapi ada pula yang datang dengan tujuan kenegaraan atau untuk kunjungan bisnis, yang dalam ilmu pariwisata dikenal dengan istilah “*Bussines Tourisme*” dimana kedatangan orang asing ke Indonesia tujuan utamanya adalah untuk urusan bisnis, akan tetapi sisa waktu yang ada dipergunakan untuk menikmati atau melakukan kunjungan wisata dan pada zaman sekarang ini semakin bertambah banyak.

Kemudian untuk dapat masuk ke wilayah Republik Indonesia maka terhadap orang tersebut harus memiliki izin yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia yang disebut dengan visa. Dalam rangka menjamin kemanfaatan dan melindungi berbagai kepentingan nasional maka ditetapkan prinsip tata pelayanan dan tata pengawasan masuk dan keluarnya orang dari wilayah Indonesia sesuai dengan nilai dan tujuan nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945.

B. Hambatan-Hambatan Yang Dihadapi Dalam Penanganan Imigran Ilegal

Indonesia yang merupakan negara kepulauan dengan letak yang strategis di antara dua benua dan dua Samudra, dan dengan batas geografi dan jalur pantai yang panjang dan sulit dikontrol menjadi jalur transit yang sering digunakan para imigran dengan berbagai motif dan cara, khususnya bagi para pengungsi.

Peran dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Medan dalam pelaksanaan pengawasan dan penindakan keimigrasian terhadap orang asing yaitu sebagai berikut:

- a. Koordinator dalam

pengkoordinasian, perencanaan, pengendalian program kegiatan pengawasan dan penindakan keimigrasian terhadap orang asing;

- b. Pembina kegiatan pengawasan dan penindakan keimigrasian terhadap orang asing; dan
- c. Penegakan hukum dibidang keimigrasian.

C. Upaya Prevetif

Terjadinya tindak pidana Keimigrasian tidak terlepas dari masalah pengawasan orang asing. Pengawasan yang kurang terhadap orang asing yang masuk ke Indonesia, dapat menimbulkan tindakan yang mengarah kepada pelanggaran serta penyalahgunaan dalam bidang keimigrasian. Salah satunya adalah penyalahgunaan Izin Tinggal Keimigrasian yaitu izin tinggal kunjungan wisata yang dipergunakan untuk bekerja pada dasarnya telah melanggar ketentuan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian. Dalam bagian penjelasan umum Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian ditegaskan bahwa prinsip “*Selective Policy*” merupakan kebijakan atau prinsip yang digunakan dalam memberikan pelayanan serta pengawasan terhadap orang asing dengan memberikan Izin masuk ke wilayah Indonesia kepada orang asing yang memberikan manfaat bagi kesejahteraan rakyat, bangsa, dan negara Republik Indonesia serta tidak membahayakan keamanan dan ketertiban, juga tidak bermusuhan baik terhadap rakyat, maupun terhadap negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Dengan demikian orang asing yang ingin masuk dan menetap di wilayah

Indonesia harus dipertimbangkan dari segi politik, ekonomi, maupun sosial budaya bangsa dan Negara Indonesia. Sikap dan cara pandang seperti ini merupakan hal yang wajar, terutama apabila dikaitkan dengan pembangunan nasional, kemajuan ilmu dan teknologi, perkembangan kerja sama regional maupun internasional dan meningkatnya arus orang asing yang masuk dan keluar wilayah Indonesia.

D. Upaya Represif

Dalam kaitannya dengan penanggulangan terhadap orang asing yang menyalahgunakan Izin Keimigrasian dilakukan sesudah terjadinya atau terbukti adanya penyalahgunaan Izin Keimigrasian. Tindakan ini bisa bersifat yuridis dan bisa juga bersifat administrasi.

a. Tindakan Yuridis

Dalam pasal 122 huruf a disebutkan:

Setiap Orang Asing yang dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian Izin Tinggal yang diberikan kepadanya; Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Jadi tindakan yuridis adalah tindakan yang diberikan kepada orang asing yang dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan pelanggaran terhadap maksud pemberian izin tinggal Keimigrasian dan harus dibuktikan di Pengadilan oleh hakim dan kemudian dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Tindakan Administrasi

Menurut Pasal 75 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang mengatur mengenai tindakan Keimigrasian terhadap orang

asing di wilayah Indonesia, yaitu:

- 1) Pejabat Imigrasi berwenang melakukan Tindakan Administratif Keimigrasian terhadap Orang Asing yang berada di Wilayah Indonesia yang melakukan kegiatan berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati atau tidak menaati peraturan perundang-undangan.
- 2) Tindakan Administratif Keimigrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: Pencantuman dalam daftar Pencegahan atau Penangkalan; Pembatasan, perubahan, atau pembatalan Izin Tinggal; Larangan untuk berada di satu atau beberapa tempat tertentu di Wilayah Indonesia; Keharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat tertentu di Wilayah Indonesia; Pengenaan biaya beban; dan/atau Deportasi dari Wilayah Indonesia.

4. SIMPULAN

A. Simpulan

1. Pelaksanaan penegakan hukum terhadap imigran ilegal yang keluar masuk wilayah Indonesia tanpa melalui pemeriksaan imigrasi dilakukan dengan dua cara yaitu tindakan administratif keimigrasian (di luar sistem peradilan pidana) dan tindakan projustisia (proses peradilan) yang termasuk di dalam Sistem Peradilan Pidana.
2. Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam rangka pelaksanaan penegakan hukum terhadap imigran ilegal yang berada di Indonesia sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian,

yaitu:

- a. Kendala Internal yaitu, Tidak adanya standart baku dalam peraturan perundang-undangan mengenai penanganan imigran gelap yang padahal adalah pengungsi, Kurangnya Sumber Daya Manusia dalam proses penanganan terhadap imigran gelap/pengungsi, Sumber daya manusia atau personil yang ada di kantor Imigrasi belumlah optimal baik dari aspek kuantitas maupun kualitas, Kurangnya sarana dan prasarana yang memadai.
- b. Kendala Eksternal meliputi, Hambatan Teknis yaitu Masuknya imigran ilegal ke wilayah perairan Indonesia, Indonesia tidak mempunyai cukup banyak personil untuk menjaga pintu-pintu masuk agar terhindarnya masuknya imigran ilegal ke wilayah Indonesia; Kendala lainnya yaitu bahasa, banyak imigran ilegal yang berada di Kota Medan tidak pandai berbahasa Inggris sehingga dalam melakukan penyidikan petugas keimigrasian menjadi bingung untuk menginterogasi para imigran. Hambatan Non Teknis yaitu banyak pelabuhan-pelabuhan tikus yang ada di Indonesia sehingga para imigran dapat memanfaatkan jalur tersebut untuk memasuki Wilayah Indonesia; Dalam hal penyelidikan dan penyidikan Indonesia tidak mempunyai undang-undang khusus untuk menangani imigran ilegal tetapi menggunakan undang-undang keimigrasian untuk menangani

imigran ilegal yang ada di Indonesia.

3. Upaya pemerintah dalam menanggulangi kendala yang timbul akibat keberadaan imigran ilegal di Indonesia adalah dengan dua upaya yaitu, Upaya Preventif dilakukan dengan cara pengawasan yang lebih ketat terhadap warga negara asing yang tinggal di wilayah Indonesia. Upaya Represif yaitu dilakukan sesudah terjadinya atau terbukti adanya penyalahgunaan Izin Keimigrasian.

B. Saran

1. Pemerintah diharapkan lebih tegas dalam mengambil sikap dan menghukum para imigran ilegal khususnya yang bertujuan untuk melakukan tindak pidana di wilayah Indonesia.
2. Untuk mengatasi masalah bertambahnya imigran ilegal pemerintah harus semakin memperketat sistem pengamanan, khususnya di sektor laut karena kebanyakan imigran ilegal masuk melalui jalur ini.
3. Pemerintah dalam hal ini Kantor Imigrasi di Indonesia khususnya Kantor Imigrasi Kelas I Medan kiranya meningkatkan kerjasama dalam menangani masalah imigran ilegal yang masuk ke wilayah Indonesia.

5. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Arief Sidharta, B., *Filsafat Hukum Pancasila*, Universitas Katolik Parahyangan, Bandung.

- Arif, Moh., *Keimigrasian di Indonesia Suatu Pengantar*, Pusat Pendidikan dan Latihan Pegawai Departemen Kehakiman, Jakarta, 1977.
- Atmosudirdjo, Prayudi, *Hukum Administrasi Negara*, Cetakan ke-9, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988.
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995.
- Dirdjosisworo, Soedjono, *Pemeriksaan Pendahuluan Menurut KUHAP*, Alumni, Bandung, 1982.
- , *Ruang Lingkup Kriminologi*, Remadja Karya, Bandung, 1984.
- Hamidi, Jazim, Cristian, Charles, *Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2015.
- Hamzah, Andi, *Asas-Asan Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.
- Hartono, *Penyidikan & Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Garafika, Jakarta, 2012.
- Iman Santoso, M., *Prespektif Imigrasi dalam Pembangunan Ekonomi dan Ketahanan Nasional*, Jakarta, UI Pers, 2004.
- , *Perspektif Imigrasi*, Perum Percetakan Negara Republik Indonesia, Jakarta, 2007.
- Marpaung, Ledeng, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Mohamad, Arif, *Keimigrasian di Indonesia Suatu Pengantar*, PT. NV Tjengkir Mas, Jakarta, 1997.
- Muhammad Yasid, dkk., *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Sentosa Deli Mandiri, Medan: 2021.
- Nawawi Arief, Barda, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti,

- Bandung, 2001.
- Nurul Afiah, Ratna, *Barang Bukti Dalam Proses Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
- Rahman, Arief, “*Illegal Migrants dan Sistem Keimigrasian Indonesia; suatu tinjauan analisis*” Pintu Gerbang no.44, Direktorat Jenderal Imigrasi, Jakarta, 2002.
- Reksodiputro, Mardjono, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI, Jakarta, 1994.
- S.Pendit, Nyaman, *lmu Pariwisata Sebuah Pengantar Perdana*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1999.
- Santoso, Iman, “*Perspektif Imigrasi dalam Pembangunan Ekonomi dan Ketahanan Nasional*”, UI-Press, Jakarta, 2004.
- Sarodja Saleh, John, *Sekuriti dan Intelijen Keimigrasian Dalam Perspektif Lalu Lintas Antar Negara*, Direktorat Jenderal Imigrasi, Jakarta, 2008.
- Sihombing, Sihar, 2003, *Hukum Keimigrasian dalam Hukum Indonesia*, Nuansa Aulia Bandung.
- Sjahriful, Abdullah, *Memperkenalkan Hukum Keimigrasian*, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta 1993.
- Sudrajat Havid, Ajat, *Formalitas Keimigrasian*, Direktorat Jenderal Imigrasi Departemen Hukum dan HAM, Jakarta, Tahun 2008.
- Soekanto, Soerjono, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta, 2002.
- Soetrawiro, Koemiatmanto, *Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1996.
- Ukun, Wahyudi, *Telaah Masalah Masalah Keimigrasian*, Jakarta, PT Adi Kencana Aji, 2003.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981
tentang *Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana
(KUHP)*.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011
tentang *Keimigrasian*.

C. Kamus, Jurnal, Internet.

Departemen Pendidikan Nasional,
2016, *Kamus Besar Bahasa
Indonesia*, Cetakan Kesepuluh,
Edisi IV, Balai Pustaka,
Jakarta.

Direktorat Jendral Imigrasi
Departemen Hukum dan HAM
RI, *Lintas Sejarah Imigrasi
Indonesia*.

<http://www.solusihukum.com>

[https://www.academia.edu/Harmonisasi
i_Hukum_Keimigrasian_dalam
_Kerangka_MEA_2015ASEA
N Economic Community Blue
Print \(Cetak Biru MEA\).](https://www.academia.edu/Harmonisasi_Hukum_Keimigrasian_dalam_Kerangka_MEA_2015ASEAN_Economic_Community_Blue_Print_(Cetak_Biru_MEA))

Ihza Mahendra, Yusril, dalam
sambutan tertulis pada upacara
Hari Bhakti Imigrasi ke- 52
tanggal 26 Januari 2002.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai
Pustaka, Jakarta, 2001.

Kemala Desriani, Ruri,
*Fungsionalisasi Hukum Pidana
Terhadap Pelaku
Penyalahgunaan Izin Tinggal*,
Dalam Jurnal Fakultas Hukum,
Universitas Lampung Tahun
2015.

Manan, Bagir, *Hukum Keimigrasian
dalam Sistem Hukum Nasional*,
disampaikan dalam Rapat Kerja
Nasional Keimigrasian, 14
Januari 2000.

Safaat, Najaruddin, *Analisis
Penegakan Hukum
Keimigrasian pada Kantor
Imigrasi Klas I Khusus
Soekarno Hatta berdasarkan
Undang-Undang Keimigrasian
dan Hukum Acara Pidana*,
Tesis. Tahun 2008.